



**P E N E T A P A N**

Nomor **328/Pdt.G/2024/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASARWAJO**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdomisili elektronik pada email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Ahmadi, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal xxx Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama 26 (dua puluh enam) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;

- 3.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 27 tahun;
- 3.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 25 tahun;
- 3.3. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 24 tahun;
- 3.4. ANAK 4, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 19 tahun;
- 3.5. ANAK 5, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 17 tahun;
- 3.6. ANAK 6, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 11 tahun;

3.7. Ardin bin Karim, Tempat Tanggal Lahir : Xxx, xxx, umur 8 tahun;

Bahwa anak pertama dan kedua telah menikah, anak ketiga dan keempat berada di perantauan, sedangkan anak kelima, keenam, dan ketujuh diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 4.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat seperti Pelacur, anjing, dan binatang;
- 4.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Lisna;
- 4.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan cara memukul bagian kepala, menendang, dan mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;

4.5. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 dimana Tergugat ketahuan selingkuh dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di Desa xxx, Kecamatan xxx, xxx;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun digugurkan dengan Nomor Perkara : xxx/Pdt.G/2024/PA.Pw;

9. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah *Lampau*, *Iddah*, dan nafkah *Mut'ah*;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 14 November 2024 dan 06 Desember 2024;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw tanggal 14 November 2024 dan 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp354.000,00 (*tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah* oleh Aris Saifudin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**La Ode Abdul Rusmin, S.H.,**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 214.000,00
4. PNBP	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)